



PUTUSAN
NOMOR 357/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asrul Bin Amir;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,
Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juni 2021 Nomor 357/PID/2021/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juni 2021 Nomor 357/PID/2021/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-16/PINRA/Eoh.2/03/2021, tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin AMIR pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang didalam ruangan yang dijadikan tempat berkumpul atau basecamp yang terletak dibawah kolong rumah panggung yang terdapat pekarangan serta pagar ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya sedang Terdakwa ASRUL Bin AMIR menuju pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari basecamp tersebut. Sesampainya dirumah, terdakwa kembali ke basecamp untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih dengan nomor IMEI 1 860169043319237 dan nomor IMEI 2 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR yang sedang dalam keadaan pengisian baterai atau sedang dicas yang tergantung di tiang rumah dekat tempat tidur dalam ruangan yang dijadikan basecamp/tempat kumpul . Setelah mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR terdakwa kembali kerumahnya dan langsung men-nonaktifkan *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR . Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terdakwa menghubungi seorang yang ia tidak kenali identitasnya yang mana orang tersebut adalah pembeli *handphone* melalui Facebook di Pinrang berdagang. Setelah itu komunikasi terdakwa dan pembeli berlanjut via media sosial WA (Whatsapp). Kemudian tercapailah kesepakatan harga penjualan *handphone* sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Pembeli kemudian datang ke Marawi Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang tepatnya dipinggir jalan Poros Pinrang-Rappang dan terjadilah transaksi jual beli *Handphone* tersebut;

- Bahwa sepulang dari sholat *Isya* Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI kemudian kembali ke basecamp dan mendapati bahwa *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR telah hilang sedang *Handphone* milik Saksi RISALDI masih berada di basecamp tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita Saksi MUH. HAEDAR mendatangi Saksi SARIPA Binti LARAPAH dan mengatakan bahwa *Handphone* miliknya telah hilang lalu mencoba menghubungi nomor *handphonenya* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi SARIPA . Namun nomor *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR sudah tidak aktif dan kemudian Saksi MUH. HAEDAR pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tiroang terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis digunakan olehnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan digunakan untuk membeli celana Panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT yang mana harga celana tersebut sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ASRUL Bin AMIR pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN dan Saksi RISALDI Bin LASARI sedang berbincang-bincang didalam ruangan yang dijadikan tempat berkumpul atau basecamp yang terletak dibawah kolong rumah panggung yang terdapat pekarangan serta pagar ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya sedang Terdakwa ASRUL Bin AMIR menuju pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari basecamp tersebut. Sesampainya dirumah, terdakwa kembali ke basecamp untuk mengambil *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih dengan nomor IMEI 1 860169043319237 dan nomor IMEI 2 860169043319229 milik Saksi MUH. HAEDAR yang sedang dalam keadaan pengisian baterai atau sedang dicas yang tergantung di tiang rumah dekat tempat tidur dalam ruangan yang dijadikan basecamp/tempat kumpul . Setelah mengambil *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR terdakwa kembali kerumahnya dan langsung men-nonaktifkan *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR . Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 terdakwa menghubungi seorang yang ia tidak kenali identitasnya yang mana orang tersebut adalah pembeli *handphone* melalui Facebook di Pinrang berdagang. Setelah itu komunikasi terdakwa dan pembeli berlanjut via media sosial WA (Whatsapp). Kemudian tercapailah kesepakatan harga penjualan *handphone* sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Pembeli kemudian datang ke Marawi Kel. Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang tepatnya dipinggir jalan Poros Pinrang-Rappang dan terjadilah transaksi jual beli *Handphone* tersebut;

- Bahwa sepulang dari sholat Isya Saksi MUH. HAEDAR dan Saksi RISALDI kemudian kembali ke basecamp dan mendapati bahwa *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR telah hilang sedang *Handphone* milik Saksi RISALDI masih berada di basecamp tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita Saksi MUH. HAEDAR mendatangi Saksi SARIPA Binti LARAPAH dan mengatakan bahwa *Handphone* miliknya telah hilang lalu mencoba menghubungi nomor *handphonenya* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi SARIPA . Namun nomor *handphone* milik Saksi MUH. HAEDAR sudah tidak aktif dan kemudian Saksi MUH. HAEDAR pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tiroang terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis digunakan olehnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan digunakan untuk membeli celana Panjang warna coklat muda dengan merek INSIGHT yang mana harga celana tersebut sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-16/PINRA/Eoh.2/03/2021, tanggal 19 April 2021 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL Bin AMIR** bersalah melakukan “melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRUL Bin AMIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat muda dengan merek INSIGHT.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 58/Pid.B/2021/PN.Pin pada tanggal 04 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRUL Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme/RMX2101 warna Biru Tua/Kilau, No. IMEI 1 : 866668043550257, No. IMEI 2 : 866668043550240;
dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat muda dengan merek INSIGHT;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A5/CPH1933 warna putih, No. IMEI 1 : 860169043319237, No. IMEI 2 : 860169043319229;

dikembalikan kepada Saksi MUH. HAEDAR Bin RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32/Banding-V/Akta Pid.B/2020/PN.Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin.

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemeberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) masing-masing Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin. tanggal 04 Mei 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin. tanggal 04 Mei 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dimana hukuman tersebut sebagai upaya pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pengajuan banding tersebut tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat memastikan apa alasan atau keberatan apa yang menjadikan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama a quo, namupun demikian dari tuntutan hukum Penuntut Umum yang diajukan, Majelis Hakim tingkat banding dapat menduga bahwa upaya banding diajukan Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal diatas sebagaimana keberatan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang tidak beralasan, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan hukuman tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin., tanggal 04 Mei 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin., tanggal 04 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa di tahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Pin. tanggal 04 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 6 Juli 2021**, oleh Kami RENO LISTOWO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNO, S.H.,M.Hum, dan Dr.THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. BAJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

KUSNO, S.H.,M.Hum.

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

T.t.d

Dr.THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ. BAJI, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N,SH.M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor: 357/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)